



**LAPORAN KINERJA ( LKj )  
TAHUN 2025  
KECAMATAN SIMAN**



**KECAMATAN SIMAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2026**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Siman merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 GAMBARAN UMUM

### 1.2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Siman terletak di ketinggian 121 meter sampai dengan 157 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 37.95 Km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 16 Desa dan 2 Kelurahan yaitu :

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Desa Demangan   | 10. Desa Tranjang         |
| 2. Desa Ngabar     | 11. Desa Pijeran          |
| 3. Desa Madusari   | 12. Desa Manuk            |
| 4. Desa Beton      | 13. Desa Siman            |
| 5. Desa Sekaran    | 14. Desa Patihan Kidul    |
| 6. Desa Brahu      | 15. Desa Ronosentanan     |
| 7. Desa Kepuhrubuh | 16. Desa Tajug            |
| 8. Desa Sawuh      | 17. Kelurahan Mangunsuman |
| 9. Desa Jarak      | 18. Kelurahan Ronowijayan |

Dengan Batas wilayah sebagai berikut :

- |             |   |                 |   |                             |
|-------------|---|-----------------|---|-----------------------------|
| Batas fisik | : | Sebelah utara   | : | Kecamatan Jenangan          |
|             |   | Sebelah timur   | : | Kecamatan Pulung            |
|             |   | Sebelah selatan | : | Kecamatan Jetis & Mlarak    |
|             |   | Sebelah barat   | : | Kecamatan Ponorogo & Kauman |

Adapun rincian Rukun tetangga, Rukun Warga, serta Dukuh sebagaimana tabel berikut :


**Tabel 1.1**  
**Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Dukun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Siman Tahun 2025**

DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
DEMANGAN	16	7	4
NGABAR	14	6	3
MADUSARI	12	5	3
BETON	20	8	2
SEKARAN	14	6	3
BRAHU	18	6	2
KEPUHRUBUH	17	6	2
SAWUH	8	4	2

DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
JARAK	14	4	2
TRANJANG	11	5	2
PIJERAN	20	9	4
MANUK	11	4	2
SIMAN	18	6	2
PATIHAN KIDUL	18	6	3
RONOSENTANAN	18	6	3
TAJUG	17	5	2
RONOWIJAYAN	20	4	3
MANGUNSUMAN	18	6	2
JUMLAH	264	103	46

Sumber : Kecamatan Siman Dalam Angka Tahun 2025

GAMBAR 1



### 1.2.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Siman sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sejumlah 48.694 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 24.203 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 24.491 Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Siman dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.2

**JUMLAH PENDUDUK DESA / KELURAHAN DIKECAMATAN SIMAN  
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2025**

DESA / KELURAHAN	PENDUDUK		
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
RONOWIJAYAN	2,061	2,087	4,148
MANGUNSUMAN	2,336	2,318	4,654
DEMANGAN	1,569	1,605	3,174
NGABAR	1,170	1,254	2,424
MADUSARI	1,211	1,167	2,378
BETON	1,713	1,628	3,341
SEKARAN	1,134	1,175	2,309
BRAHU	1,185	1,204	2,389
KEPUHRUBUH	982	961	1,943
SAWUH	595	644	1,239
JARAK	1,186	1,192	2,378
TRANJANG	751	796	1,547
PIJERAN	1,560	1,580	3,140
MANUK	1,011	995	2,006
SIMAN	1,585	1,565	3,150
PATIHAN KIDUL	1,452	1,536	2,988
RONOSENTANAN	1,220	1,222	2,442
TAJUG	1,482	1,562	3,044
<b>JUMLAH</b>	<b>24,203</b>	<b>24,491</b>	<b>48,694</b>

Sumber data : Kecamatan Siman dalam angka tahun 2025

Adapun data jumlah penduduk menurut kelompok umur dikecamatan Siman dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.3

**Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
DI KECAMATAN SIMAN TAHUN 2025**

NO	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	4	5	6
1	00-04	1,104	1,007	2,111
2	05-09	1,597	1,511	3,108
3	10-14	1,633	1,614	3,247
4	15-19	1,873	1,674	3,547
5	20-24	1,666	1,508	3,174
6	25-29	1,639	1,619	3,258
7	30-34	1,621	1,475	3,096

NO	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
8	35-39	1,464	1,576	3,040
9	40-44	2,061	2,195	4,256
10	45-49	1,864	1,857	3,721
11	50-54	1,760	1,759	3,519
12	55-59	1,509	1,663	3,172
13	60-64	1,356	1,545	2,901
14	65-69	1,152	1,183	2,335
15	70-74	815	773	1,588
16	>75	1,089	1,532	2,621
	<b>JUMLAH</b>	<b>24,203</b>	<b>24,491</b>	<b>48,694</b>

### 1.2.3 Kondisi Ekonomi

#### Potensi Unggulan Kecamatan Siman

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Siman. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Siman serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Siman antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
3. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
4. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.
5. Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Siman, salah satunya Pasar Siman di Desa Patihan Kidul.
6. Terdapat beberapa sektor pariwisata diantaranya Taman Wisata Ngembak, Kolam Pemancingan Betri.
7. Terdapat makam bersejarah Guno Seco di Desa Siman

8. Terdapat Makam bersejarah Bupati I Raden Adi Pati Merto Hadi Negoro 1837-1854 di Desa Tajug
9. Terdapat Gua bedali di Desa Ronosentanan
10. Terdapat Embung Sedodog di Desa Manuk

#### **1.2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Siman berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi

adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas**

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **2. Fungsi :**

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

**a. Camat**

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan kelurahan
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :

1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan;
2. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati;

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
  - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
  - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
  - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
  - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
  - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - i) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan

- ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
  - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset Daerah di lingkungan Kecamatan;
  - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  - 6) Pengelolaan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
  - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
  - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

## **2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
  - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
  - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
  - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
  - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **c. Seksi Tata Pemerintahan**

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa/Kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi Desa dan /atau kelurahan;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa lainnya;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
  - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka

- (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
  - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
  - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
  - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
  - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan

- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
  - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
  - j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
  - l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
  - m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
  - n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam

- upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
  - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
  - f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**g. Seksi Pelayanan Umum**

1. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
  - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
  - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

#### h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Struktur Organisasi Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
  - 1) Sekretariat Kecamatan.
    - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
  - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
  - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
  - 6) Seksi Pelayanan Umum
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

#### Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo



### 1.2.5 Personil

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 21 (Dua Puluh Satu ) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut : **Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :**

➤ Eselon III a	: 1 Orang
➤ Eselon III b	: 1 Orang
➤ Eselon IV a	: 5 Orang
➤ Eselon IV b	: 2 Orang
➤ Staf	: 10 Orang
➤ PPPK	: 2 Orang
➤ PPPK Paruh Waktu	: 2 Orang
<hr/>	
<b>JUMLAH</b>	<b>: 23 orang</b>

#### **Berdasarkan Tingkat Pendidikan :**

□ S-3	: 0 orang
□ S-2	: 4 orang
□ S-1	: 9 orang
□ Sarjana Muda	: 2 orang
□ SLTA	: 8 orang
□ SLTP	: 0 orang+
<hr/>	
<b>JUMLAH</b>	<b>: 23 orang</b>

#### **Berdasarkan Golongan :**

➤ Golongan IV	: 4 Orang
➤ Golongan III	: 12 Orang
➤ Golongan II	: 3 Orang
➤ Golongan I	: 0 Orang
➤ Golongan V	: 2 Orang
➤ PPPK Paruh Waktu	: 2 Orang
<hr/>	
<b>Jumlah</b>	<b>: 23 Orang</b>

<b>Berdasarkan Umur / Usia :</b>		
➤ Usia 20 – 24 Tahun	: 1 Orang	
➤ Usia 25 – 29 Tahun	: 0	
➤ Usia 30 – 35 Tahun	: 2 Orang	
➤ Usia 36-40 Tahun	: 1 Orang	
➤ Usia 41-45 Tahun	: 7 Orang	
➤ Usia 46-50 Tahun	: 2 Orang	
➤ Usia 51-55 Tahun	: 5 Orang	
➤ Usia > 56 Tahun	: 5 Orang	+
<hr/>		
<b>TOTAL</b>	<b>: 23 Orang</b>	

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Siman untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

### 1.3 PERMASALAHAN UTAMA

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Siman antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah Desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran Kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah Desa yang beragam.
3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran Kecamatan dalam tata kelola pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran Kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran Camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat Desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab Desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud "fasilitasi" dan "koordinasi" karena dianggap sudah jelas.
4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah Kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi serta mendukung pemerintah Desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
  - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah Kecamatan dalam pendampingan pemerintah Desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
  - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah Desa;
  - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat Kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara

memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana Desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

#### **1.4 Dasar Hukum**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
- 8) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;
- 9) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- 10) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

#### **1.5 Sistematika Laporan**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Berisi tentang capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis. Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta

referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, penjelasan umum organisasi, permasalahan utama organisasi dan isu-isu strategis, dasar hukum serta sistematika pelaporan

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja ini berisikan Visi Organisasi, Misi Organisasi, Tujuan Perangkat daerah, Sasaran Perangkat daerah, indikator kinerja, Rencana Kinerja Tahunan serta Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi yang terdiri dari Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja selain itu juga menjelaskan tentang Realisasi Anggaran Tahun 2025 di Kecamatan Siman

#### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi tentang Kesimpulan untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, dan saran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya.

#### **Lampiran :**

- 1) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Matrik Renstra
- 3) Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 4) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
- 5) Pengukuran Kinerja Tahun 2025

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siman merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Siman merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Siman.

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Siman bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan Renstra Kecamatan Siman telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra Kecamatan Siman dapat diilustrasikan sebagai berikut :

#### 2.1.1 VISI

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, penyusunan perencanaan pembangunan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan sistematis, terpadu, terarah sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan.

Suatu hal yang mendasar dari setiap perencanaan adalah perumusan visi dan misi, yang merupakan suatu nilai yang ingin dicapai dalam periode tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini, permasalahan yang

dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-

2029 Kecamatan Siman merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo maka Visi Kecamatan Siman mengampu dari Visi Kabupaten Ponorogo adalah :

**"MEWUJUDKAN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Ber-taqwa)"**

Visi pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 ini menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kata dalam visi tersebut :

**1. Harmonis**

Menunjukkan harapan untuk terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian dan keseimbangan antara masyarakat, budaya, dan alam di Kabupaten Ponorogo. Hubungan yang harmonis antara warga masyarakat diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Pembangunan Ponorogo yang harmonis tercermin dalam fokus RPJMD yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan sosial, serta integrasi budaya dan ekonomi. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta menjaga keberagaman yang ada di masyarakat Ponorogo.

**2. Elok**

Makna "elok" dalam visi ini tercermin dalam perhatian terhadap kualitas lingkungan dan keindahan alam Ponorogo. RPJMD memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan wisata dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik dan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti dalam aspek ekologi dan pengelolaan sumber daya alam, menjadi bagian penting dalam perencanaan jangka menengah Ponorogo diharapkan menjadi daerah yang menawan dan menarik bagi wisatawan maupun warganya.

**3. Bergas**

Merujuk pada semangat pantang menyerah, kerja keras, dan daya juang masyarakat Ponorogo untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Ini menggambarkan tekad dan semangat yang tinggi untuk membangun daerah secara berkelanjutan berbasiskan daya saing daerah. RPJMD Ponorogo berfokus

pada peningkatan kapasitas UMKM, koperasi, serta produktivitas tenaga kerja yang menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing daerah. Ini termasuk dalam penguatan transformasi ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan ekonomi global.

#### **4. Amanah**

Pembangunan yang amanah berarti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah. RPJMD Ponorogo menekankan pentingnya birokrasi yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Ini juga terkait dengan kebijakan yang memprioritaskan kepentingan rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

#### **5. Ber-Taqwa**

Aspek spiritual dalam visi ini mencerminkan pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral. RPJMD Ponorogo memandang pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya material tetapi juga spiritual, melalui penguatan ketahanan sosial dan budaya, serta pengembangan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral, dengan masyarakat yang berakhlak baik dan menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran.

### **2.1.2 MISI**

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 maka dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

#### **Misi 1 :**

Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;

#### **Misi 2 :**

Transformasi ekonomi dalam rangka penguatan UMKM, koperasi, BUMD dan BUMDes melalui riset inovasi, implementasi ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi wilayah integrasi ekonomi wilayah serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;

#### **Misi 3 :**

Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi;

#### **Misi 4 :**

Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi berbasis revolusi teknologi informasi

**Misi 5 :**

Pemenuhan dan Peningkatan kualitas pendekatan konektivitas Kawasan Strategis dan Pemerataan Pembangunan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman merujuk pada **misi 4 yaitu "Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi berbasis revolusi teknologi informasi"** sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.2.1 TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah "**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**". Dengan indikator tujuan : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2.2.2 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu. Di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip **SMART**.

**Specific** : Sasaran harus menyatakan persisnya apa yang ingin dicapai.

**Measurable** : Suatu sasaran harus dapat diukur sehingga memungkinkan untuk menentukan apakah sasaran tersebut telah dicapai.

**Achievable** : Sasaran harus realistis sesuai dengan keadaan dimana sasaran tersebut ditetapkan dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia untuk kegiatannya.

**Relevant** : Sasaran hasil harus relevan bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencapai keberhasilannya.

**Time Bound** : Sasaran hasil harus menetapkan batasan waktu untuk mencapainya. Batas waktu sasaran tersebut juga harus realistis.

Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan .

## 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh Satuan Organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja (Renja).

Adapun indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada Renstra Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Siman menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	%	80
2.	Prosentase Desa yang meningkat Skor Indek Desa Membangun (IDM) nya	%	80

#### 2.4 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan lata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Siman dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Reviu Perjanjian Kinerja Kecamatan Siman Tahun 2025 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD , Renstra serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**REVIU PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SIMAN**  
**TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80

2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80
---	---	---	---	----

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Siman melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Siman. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Siman disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Siman Tahun 2025 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1  
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
2	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil

3	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Skala penilaian pada tabel 3.1.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Siman Tahun 2025**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	88,50	110,7 %	Bagian Organisasi Setda Kab Ponorogo
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80,00 %	75,00%	93,75 %	Hasil Survey Petugas Pendamping Desa dan Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah tertinggal RI Nomor 343 Tahun 2025

### 3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Evaluasi dan analisis Capaian kinerja juga menjelaskan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sebagaimana pada Tabel 3.1.2.

Disamping itu evaluasi dan analisis Capaian kinerja juga dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, terdapat pada tabel 3.1.3, atau juga dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Kabupaten Ponorogo sebagaimana pada tabel 3.1.4

Adapun analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif dan solusi yang telah dilakukan sebagaimana terdapat pada tabel 3.1.5.

Sedangkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya disajikan pada

**Tabel 3.1.2.**

**MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,70	87,85	80	88,50	110,7 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Komunitas dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	87,80	89,83	80 %	75,00%	93,75 %

Tabel 3.1.3.

**MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN  
TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN  
PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Inseks. Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,85	81	108,4 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	89,83	81	110,9 %

Tabel 3.1.4

**MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI  
DENGAN STANDAR KABUPATEN PONOROGO**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,97	90,09	105,42 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	0,7483	0,7645	97,88 %

**Tabel 3.1.5**  
**ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU**  
**PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG**  
**TELAH DILAKUKAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	80	88,50	110,7 %	1.Sarana dan Prasarana. Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Siman menunjukkan belum mendukung dalam pelayanan. 2.Prosedur Pelayanan. Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alir pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Siman secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. 3.Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai. Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan sangat baik. 4.Dukungan dan setiap elemen masyarakat. Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.	1.Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Siman. Selain itu juga ditargetkan meningkatkan kebersihan, kerapian dan ketertarikan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan. 2.Mengoptimalkan Dukungan dari Seluruh elemen Masyarakat di Kecamatan Siman
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80 %	75,00%	93,75 %	1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menurunkan motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan. 2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat. 3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi.	1.memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terencana. 2.meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa. 3.memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara merata, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencarian dana desa atau bagaimana melakukan penganggaran

**Tabel 3.1.6**  
**ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	88,50	110,7 %	3.363.760.675,00	2.960.564.326,00	87,72 %	12,28 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Wilayah dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80 %	75,00%	93,75 %	161.234.000,00	156.500.300,00	97,06 %	2,94 %

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja IKM belum bisa dikategorikan efisien dikarenakan capaian kinerja belum mencapai 100%, dan untuk indikator Prosentase desa yang meningkat skor IDMnya bisa dikatakan efisien dengan efisiensi 2,94 % dengan capaian kinerja 100%.

Sedangkan untuk menganalisis sejauh mana Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja dapat di lihat sebagaimana tabel 3.1.7. berikut ini :

**Tabel 3.1.7**  
**ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	110,7 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Program ini sangat menunjang untuk tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tercapainya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) karena didukung anggaran untuk pelaksanaan Administrasi Perkantoran dan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Memangjang/ Tidak Memangjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota salah satunya adalah terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator kinerja dapat tercapai sesuai harapan apabila didukung anggaran yang cukup untuk pelaksanaan administrasi umum perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana/prasarana barang milik daerah yang terpelihara	100 %	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya adalah terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian indikator kinerja yang maksimal karena adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pengadaan mebel
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian indikator kinerja yang maksimal karena adanya dukungan anggaran yang cukup untuk pengadaan surat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Memunjang/ Tidak Memunjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi, perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu serta Sarana Prasarana aparatur yang layak fungsi
				Kegiatan Perencanaan - Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah adanya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diperlukan adanya Dukungan anggaran yang cukup untuk menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun	8 Dokumen		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persebaran dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Implementasi untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan anggaran yang cukup untuk Gaji dan Tunjangan ASN, Jasa Administrasi Keuangan dan penyusunan Dokumen Laporan Keuangan serta tercapainya indikator kinerja
				Sub Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Penerima		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Meningkat/ Tidak Meningkat	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Kabupaten/Kota diantaranya adalah tercakupnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	menyurat dan pengiriman rekening listrik air dan telepon
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana penunjang Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	Pelaksanaan/penerapan untuk menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diantaranya terpeliharanya sarana prasarana penunjang Pemerintahan Daerah	Hal hal yang dapat mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah diantaranya adalah terpeliharanya kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta gedung kantor dan bangunan lainnya yang tentunya memerlukan anggaran yang cukup
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	11 Unit		
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sangat menunjang untuk tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tercapainya Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) karena didukung anggaran yang memadai dalam pelaksanaan survey pelayanan publik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Memonjang Tidak Memonjang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara	100%	Pelaksanaan/ erohan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diantaranya Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Program Kegiatan organisasi hanya bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan apabila didukung dengan anggaran yang cukup dalam rangka pemeliharaan sarana/prasarana dan fasilitas pelayanan umum
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2 Unit		
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100, %	Implementasi untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik salah satunya adalah tersedianya dokumen Perencanaan Pelayanan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelayanan mutlak diperlukan anggaran yang memadai agar Dokumen SPP, SOP dan Pelayanan Kependudukan bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
				Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	42 Dokumen		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	83,75 %	Program pemberdayaan an desa dan kelurahan	Persentase Desa yang meningkat Indeks Ketahanan Ekonomi (KE) nya	80 %	Tersedianya desa yang mengikuti lomba desa dan desa yang mengikuti BSGRM tingkat kabupaten	Untuk meningkatkan Skor IDM perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	2 Laporan		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Memanggang/ Tidak Memanggang	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Program ini sangat memanggang bagi desa untuk meningkatkan skor Nilai IDM	Untuk meningkatkan Skor IDM perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.	100%	Implementasi dari Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa diperlukan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Dukungan Dana yang cukup untuk memfasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sangat dibutuhkan demi tercapainya kinerja
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengalokasian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengalokasian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen		
				Sub Kegiatan Fasilitas Pengurusan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen		
				Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	11 Dokumen		

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah sebagai berikut:

Tahun 2025 target realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 80 , terealisasi sebesar 93,75 Persentase capaiannya yaitu 110,7 % terdapat kenaikan sebesar 10,7 % dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 80 maka tingkat kemajuannya sebesar **109,8 %** Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2025, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mencapai predikat **sangat berhasil**.

Pada Tahun 2024 target realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dari target sebesar 80,00 terealisasi sebesar 89,83. Persentase capaiannya yaitu 112 %, terdapat kenaikan sebesar 12 % dibanding tahun sebelumnya akibat dari kenaikan target kinerja Renstra 2025-2029 tetapi capaiannya masih diatas 90%.

#### **Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja**

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. **Sarana dan Prasarana.**

Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Siman menunjukkan belum sepenuhnya mendukung dalam pelayanan.

2. **Prosedur Pelayanan**

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Siman secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari segi waktu kepengurusan relatif sudah baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitupun dari segi biaya yang sudah tidak lagi harus dikeluarkan oleh masyarakat

3. **Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai**

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan cukup baik.

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Siman masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan bagi lanjut usia dan anak-anak, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, segala bentuk bentuk pelayanan publik tidak dikenakan biaya (gratis).
2. Dukungan dari Seluruh Elemen Masyarakat di Kecamatan Siman yang belum optimal

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Siman. Selain itu juga diharapkan tetap menjaga kebersihan, kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan serta fasilitas untuk lansia, anak-anak / orang dengan kebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.
2. Pelayanan serta fasilitas untuk lansia, anak-anak / orang dengan kebutuhan khusus, sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** adalah sebagai berikut:

Untuk menilai capaian kinerja tersebut maka akan dibandingkan skor IDM dari masing-masing Desa pada tahun 2024 dan dibandingkan dengan

pencapaian pada Tahun 2025.

Adapun Skor IDM dari Masing-masing Desa di Kecamatan Siman pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**1. Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan .**

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan diukur dengan indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.8.**

**Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Siman Tahun 2024 dan 2025**

No.	Nama Desa	Nilai IDM		Status	
		2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1.	Demangan	0,7395	0.8236	Maju	Maju
2.	Ngabar	0,829	0.8472	Mandiri	Mandiri
3.	Madusari	0,8192	0.8756	Mandiri	Mandiri
4.	Beton	0,7744	0.7417	Menngkat	Maju
5.	Sekaran	0,7111	0.7764	Maju	Maju
6.	Brahu	0,7503	0.7528	Meningkat	Maju
7.	Kepuhrubuh	0,7424	0.7512	Meningkat	Maju
8.	Sawuh	0,7167	0.748	Meningkat	Maju
9.	Jarak	0,7186	0.7433	Meningkat	Maju
10.	Tranjang	0,759	0.748	Meningkat	Maju
11.	Pijeran	0,7781	0.7559	Meningkat	Maju
12.	Manuk	0,7849	0.789	Meningkat	Maju
13.	Siman	0,819	0.8252	Mandiri	Mandiri
14.	Patihan Kidul	0,8187	0.8551	Mandiri	Mandiri
15.	Ronosentanan	0,7849	0.7575	Meningkat	Maju
16.	Tajug	0,7203	0.7354	Meningkat	Maju

Sumber : Laporan Pemuthakiran Status Perkembangan Desa Kecamatan Siman Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029 target realisasi Hasil Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 80%, terealisasi sebesar 80%, sehingga capaiannya sebesar yaitu 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 84%, maka tingkat kemajuannya sebesar **95,24 %**. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2025, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mencapai predikat **sangat berhasil**.

Pada Tahun 2024 target realisasi Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 79,00% terealisasi sebesar 63,00%. Persentase capaiannya yaitu 79,74 %. Dengan Demikian maka, Capaian Kinerja sasaran ini **meningkat** antara tahun 2024 dan tahun 2025 yaitu sebesar 15%.

Dengan demikian secara umum perkembangan status Desa di Kecamatan Siman terdapat peningkatan yang signifikan pada **Tahun 2023** sebanyak 4 (empat) Desa dengan status Mandiri, 8 (Delapan) Desa dengan Status Maju dan 4 (empat) Desa dengan status Berkembang, sedangkan untuk **Tahun 2024** mengalami peningkatan menjadi 4 (empat) Desa dengan status Mandiri, 12 (dua belas) Desa dengan status Maju. Dan untuk **Tahun 2025** dengan status **Desa Maju 12 (Dua Belas) Desa dan Desa dengan Status Mandiri berjumlah 4 (Empat) Desa**.

**Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja**  
Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola

1. Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut

2. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan.
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.
4. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi Pemerintah Desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas Pemerintah Desa yang beragam.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa salah satu mandate pembentukan kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masarakat desa/kelurahan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, Bupati Ponorogo menerbitkan beberapa peraturan Bupati diantaranya adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pelaksanaan ADD dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan di Desa. Peraturan-peraturan Bupati tersebut memberikan delegasi kepada Camat untuk memberikan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, namun demikian dalam peraturan Bupati tersebut belum memberikan batasan-batasan terkait sejauh mana kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Desa. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah Desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
2. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah Desa;
3. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Belanja Kecamatan Siman Tahun 2025**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja operasi	4.485.597.575,00	4.241.020.301,00	94,54	244.577.274,00	5,77
1.1	Belanja Pegawai	3.180.528.700,00	2.976.303.265,00	93,57	204.225.431,00	6,06
1.2	Belanja Barang dan jasa	1.305.068.875,00	1.264.717.032,00	96,90	40.351.843,00	3,10
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.117.600,00	28.095.000,00	99,91%	22.600,00	0,08
	Jumlah	4.513.715.175,00	4.269.115.301,00	94,84	244.599,87	5,73

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, total anggaran belanja tahun 2025 adalah sebesar **Rp 4.513.715.175,00**. Anggaran sebesar itu terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp. 4.485.597.575,00** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 28.117.600,00**. Belanja Operasi terdiri dari Belanja pegawai (gaji dan tunjangan dan Belanja Barang jasa) dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan sedangkan belanja Modal digunakan untuk Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan mesin) dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Besaran anggaran belanja operasi dialokasikan untuk 5 (lima) program, 7 (tujuh) Kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan prioritas pembangunan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman Tahun Anggaran 2025 dari anggaran sebesar **Rp. 4.513.715.175,00** terealisasi sebesar **Rp. 4.269.115.301,00** atau **94,84%**.

Untuk belanja Operasi dari anggaran sebesar **Rp. 4.485.597.575,00** terealisasi sebesar **Rp. 4.241.020.301,00** atau **94,84%**, yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp. 244.599.87** atau **5,73%**.

Sedangkan untuk belanja Modal dari anggaran sebesar **Rp 28.117.600,00** terealisasi sebesar **Rp. 28.095.000,00** atau **99,91%**, yang anggaran untuk Belanja Modal hampir bisa terserap semuanya.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat kenaikan alokasi anggaran total dari tahun 2024 sebesar **Rp 4.350.405.380,00** dan tahun 2025 menjadi **Rp 4.513.715.175,00** yang berarti adanya kenaikan alokasi anggaran sebesar **Rp.163.309.795,00** atau **3,75%**. Hal tersebut disebabkan adanya penambahan anggaran untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal di Tahun 2025 untuk mendukung percepatan pencapaian visi misi Kepala Daerah.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam Renstra 2025-2029.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Belanja operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Bangunan Gedung) Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 4.513.715.175,00** jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **4.269.115.301,00** atau **94,84%**, yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar **Rp. 244.599.87** atau **5,73%**.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

### 4.2. SARAN

Upaya-upaya perbaikan atau mempertahankan capaian Kecamatan Siman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Siman dengan penajaman indikator kinerja.

2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan PD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.

Siman, 31 Desember 2025  
Camat Siman



Setya Antari, S.Sos  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19710110 199101 2 001